

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 4/ 5 /PBI/2002

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS
PECAHAN 500.000 (LIMA RATUS RIBU) DAN
PECAHAN 25.000 (DUA PULUH LIMA RIBU)
SERI “PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA” TAHUN EMISI 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati satu abad kelahiran Bung Hatta Proklamator Republik Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk berpartisipasi dengan cara menerbitkan Uang Rupiah Khusus seri “Peringatan Satu Abad Bung Hatta” tahun emisi 2002;
 - b. bahwa dalam rangka partisipasi tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan Satu Abad Bung Hatta” tahun emisi 2002;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengeluaran dan pendedaran Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan Satu Abad Bung Hatta” tahun emisi 2002 dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (*Commemorative*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3921);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);

Memperhatikan : Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Juli 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000 (LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000 (DUA PULUH LIMA RIBU) SERI “PERINGATAN SATU ABAD BUNG HATTA” TAHUN EMISI 2002.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan Satu Abad Bung Hatta” tahun emisi 2002 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Nilai Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan Satu Abad Bung Hatta” tahun emisi 2002 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar nilai nominal Uang Rupiah Khusus tersebut.

Pasal 2

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikeluarkan dalam jumlah terbatas dan dicetak di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ciri Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah :

A. Pecahan 500.000 (Lima Ratus Ribu)

1. Bahan : Logam Emas
2. Kadar : 0,9990
3. Gambar Disain :
 - a. Sisi Muka :
 - 1). Gambar utama Lambang Negara Garuda Pancasila
 - 2). Teks “BANK INDONESIA” di bagian atas
 - 3). Logo Panitia Peringatan Satu Abad Bung Hatta di bagian tengah sisi kiri
 - 4). Tahun emisi “2002” di bagian tengah sisi kanan
 - b. Sisi Belakang :
 - 1). Gambar utama Bung Hatta Proklamator RI
 - 2). Teks “SATU ABAD BUNG HATTA (1902-2002)” di bagian atas
 - 3). Nilai nominal “Rp 500000” di bagian bawah
 - c. Sisi Samping : Bergerigi 140
4. Warna : Kuning Emas
5. Bentuk : Bulat (lingkaran)
6. Diameter : 28,00 mm
7. Berat : 15,00 gram
8. Kualitas : Proof

B. Pecahan 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu)

1. Bahan : Logam Perak
2. Kadar : 0,9995
3. Gambar Disain :
 - a. Sisi Muka :
 - 1). Gambar utama Lambang Negara Garuda Pancasila
 - 2). Teks “BANK INDONESIA” di bagian atas
 - 3). Logo Panitia Peringatan Satu Abad Bung Hatta di bagian tengah sisi kiri
 - 4). Tahun emisi “2002” di bagian tengah sisi kanan

b. Sisi Belakang ...

- b. Sisi Belakang :
- 1). Gambar utama Bung Hatta Proklamator RI
 - 2). Teks “SATU ABAD BUNG HATTA (1902-2002)” di bagian atas
 - 3). Nilai nominal “Rp 25000” di bagian bawah
- c. Sisi Samping : Bergerigi 150
4. Warna : Putih Perak
 5. Bentuk : Bulat (lingkaran)
 6. Diameter : 38,61 mm
 7. Berat : 28,29 gram
 8. Kualitas : Proof

Pasal 4

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 12 Agustus 2002.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN